



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/417/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kabupaten Magetan serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud ada huruf a, Bupati dapat membentuk Tim pemantauan perkembangan politik di daerah, sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun

- 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9/9095/SJ/ tanggal 30 Desember 2022, Hal Dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemilihan Umum;
 2. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Politik Dan Pemerintahan Umum Nomor 200.6.1/1129/Polpum tanggal 9 Februari 2023, hal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Magetan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, situasi politik di daerah;
 - b. Melakukan pengendalian dan penanganan jika terjadi perkembangan politik di daerah;
 - c. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - d. Memberikan saran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - e. Memberikan laporan harian secara berjenjang mengenai permasalahan, perkembangan dan persiapan serta pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/417/Kept./ 403.013/ 2023
 TANGGAL : 18 Desember 2023

ANGGOTA TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengarah	Bupati Magetan	
II	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
V	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	
VI	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan; 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Magetan; 3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 7. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 8. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 	Yogik Erdawilis Christiana, SH

1	2	3	4
		9. 3 (tiga) Orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 10. Camat se-Kabupaten Magetan.	a. Setiyo Budi, S.H; b. Donny Desthya Wahyu Andika, S.AP; c. Safira Herawati, S.Sos.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014